



PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BENGKULU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan penetapan dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 1771051401850003, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan/Perikanan, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK 1771056308880001, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan/Perikanan, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ahmad Mukhlaas Assyukri, S.Sy.,M.H., advokat/pengacara pada Kantor AM & PARTNERS beralamat di RT.011 RW.003 No.55B, Kelurahan Kebun Beler, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, nomor Handphone 085783847442 dengan email mukhlasassyukri.law@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Oktober 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor Register 243/SK/2024/PA.Bn tanggal 16 Oktober 2024, selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.110Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan Para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 September 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Bn tanggal 19 September 2024, Dengan ini mengajukan Dispensasi Kawin terhadap anak Para Pemohon yang bernama Anisya binti Muhammad Nizar :

Adapun alasan/dalil-dalil permohonan Para Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari jumat 16 September 2005, sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah nomor 351/20/IX/2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, dengan status jejak dan perawan;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, memiliki empat orang anak masing-masing bernama :
 - a. ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir di Bengkulu pada tanggal 18 Desember 2005 berdasarkan akta kelahiran Nomor : 1771-LT-14012011-0020;
 - b. ANAK 2 PEMOHON I DAN PEMOHON II, laki-laki lahir di Bengkulu pada tanggal 18 Desember 2010.
 - c. ANAK 3 PEMOHON I DAN PEMOHON II, laki-laki lahir di Bengkulu pada tanggal 10 mei 2012.
 - d. ANAK 4 PEMOHON I DAN PEMOHON II, Perempuan lahir di Bengkulu pada tanggal 11 Oktober 2017.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya yakni ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, tempat tanggal lahir Bengkulu 18 Desember 2005 Agama Islam, NIK 1771055812050003, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Pelajar atau Mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Teluk Sepang, RT 001, RW 001, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu.

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.110Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon suaminya :

Nama CALON SUAMI, tempat tanggal lahir, hebei, 18 Maret 1998, kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok atau china, Agama Islam, alamat domisili Kota Bengkulu;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan Hukum Islam, maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku kecualisyarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah (18 tahun 9 bulan) atau belum mencapai usia perkawinan menurut Perundang-Undangan yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu untuk mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu menolak sebagaimana surat penolakan Nomor : B-166/Kua,07.04.05/Pw.01/06/2024 tertanggal 24 Juni 2024;
7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon I dan Pemohon II beserta dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan kurang lebih 2 tahun lamanya, dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah harus pulang ke negara asalnya di Tiongkok disebabkan adanya urusan pekerjaan pada bulan Oktober 2024, dan berniat untuk membawa calon istrinya yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II kenegara asalnya di Tiongkok sehingga ketika membawa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dalam keadaan berstatus suami dan istri yang sah secara hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Pemohon I dan Pemohon II melampirkan syarat-syarat tersebut sebagai berikut :

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.110Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Akta Nikah Nomor : 351/20/IX/2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
 - Fotocopy Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXXX;
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I XXXXXXXXXXXXX;
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II XXXXXXXXXXXXX;
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
 - Fotocopy Akta Lahir anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
 - Fotocopy surat keterangan penolakan pernikahan Nomor : B-166/Kua.07.04.05/Pw.01/06/2024
 - Fotocopy surat keterangan domisili calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - Fotocopy piagam memeluk agama Islam calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI;
 - Fotocopy surat keterangan konsoler calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - Fotocopy surat izin tinggal terbatas elektronik calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - Fotocopy paspor calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak melakukan perbuatan terlarang yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam maka mereka harus segera dinikahkan;
10. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anaknya tersebut tidak ada larangan melakukan pernikahan, dikarenakan tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;
11. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan telah aqil

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.110Pdt.P/2024/PA.Bn



baligh serta sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan sudah bekerja tetap dan menerima gaji di sebuah perusahaan;

12. Bahwa orang tua kedua belah pihak bersedia membimbing dan membantu dan serta mengawasi jalannya rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan calon suaminya agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warrahmah;
13. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq Majelis Hakim yang memeriksada mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan calon suaminya CALON SUAMI
3. Menetapkan biaya pderkara menurut hukum dan ketentuan yang berlaku

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar berfikir dengan sungguh-sungguh untuk menikahkan anak Para Pemohon yang masih dibawah usia nikah, dan menunggu sampai anak sudah mencapai umur untuk menikah 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.110Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut, karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan dekat selama 2 tahun dikhawatirkan melanggar norma agama dan hukum dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI**, yang pada pokoknya memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri dan suka sama suka serta tidak ada paksaan dari siapapun, namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini masih berumur 18 tahun 9 bulan, sedangkan calon suami anak Para Pemohon telah berumur 26 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berhubungan dekat kurang lebih selama 2 (dua) tahun lebih;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.110Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah 2 tahun menjalani hubungan dekat khawatir melanggar norma agama dan hukum;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan atau larangan untuk menikah baik menurut hukum syar'i atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku kecuali anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas);
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap menjadi seorang isteri dan seorang ibu rumah tangga serta telah siap hidup dan membina rumah tangga;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI**, umur 26 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Research Development Manager pada XXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di Kota Bengkulu melalui penterjemah bahasa mandarin bernama XXXXXXXXXXXXX, NIK 1807024112740002, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan juru bahasa bertempat tinggal di Kota Bengkulu yang telah bersumpah sesuai agamanya Islam, yang pada pokoknya memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon ingin menikah dengan anak Para Pemohon atas keinginan mereka sendiri dan suka sama suka serta tidak ada paksaan dari siapapun, namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini telah berumur 26 tahun 5 bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon sudah berhubungan dekat kurang lebih selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada halangan atau larangan untuk menikah baik menurut hukum syar'i atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia kecuali anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas);

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.110Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada hal yang mendesak untuk menikah karena calon suami anak Para Pemohon sudah mau habis kontraknya di Indonesia yaitu bulan November 2024 dan akan kembali bekerja di China/Tiongkok pada XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Research and Development Manager pada XXXXXXXXXXXXX dengan penghasilan 3.000,00 (tiga ribu Yuan) atau 1 Yuan = Rp2.000,00 atau sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk Nomor 1771051401850003 tanggal 21- 11-2020 atas nama Pemohon I, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk Nomor 17710563088880001 tanggal 27- 11-2020 atas nama Pemohon II, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan akta Nikah Nomor 351/20/IX/2005 tanggal 17-09-2005 atas nama Para Pemohon yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1771050611100005, tanggal 25-11-2020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1771-LT-14012011-

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.110Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0020, Tanggal 14 Januari 2012, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kartu tanda penduduk Nomor 1771055812050003 tanggal 11-09-2020 atas nama anak Para Pemohon, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Passport People's Republic of China Nomor EJ7349115 tanggal 15 November 2013 atas nama calon suami anak Para Pemohon (Xx xxxxxx) bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Domisili calon suami anak Para Pemohon Nomor 04/SP/III/2024 tanggal 14-03-2024 atas nama CALON SUAMI yang di keluarkan oleh Ketua RT.01, Kelurahan Teluk Sepang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Piagam Memeluk Agama Islam tanpa Nomor tanggal 22 Oktober 2023 atas nama calon suami anak Para Pemohon (CALON SUAMI) kemudian berganti nama menjadi Muhammad Ali yang di keluarkan oleh Ketua DMI Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode (P.9);
10. Fotokopi Izin Tinggal Terbatas Elektronik (*elektronik limited stay Permit*) NIORA IM2XBS28181 tanggal 17-05-2024 atas nama calon suami anak Para Pemohon (CALON SUAMI) yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode (P.10);

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.110Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Konsuler (*Embassy of The Peoples Republic of China in the Republic of Indonesia*) JKT LZ No.0000099 yang dikeluarkan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Republik Indonesia tanggal 06 Juni 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode (P.11);
12. Fotokopi surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu Nomor B-166/Kua.07.04.05/Pw.01/06/2024, tanggal 24 Juni 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.12;

B. Saksi- Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya karena belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 2 tahun dan sangat dekat sehingga khawatir melakukan pelanggaran norma agama dan hukum;
 - Bahwa umur dari anak Para Pemohon berumur 18 tahun 9 bulan, sementara calon suami berumur 26 tahun 5 bulan;
 - Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah baik nasab, semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa kedua calon mempelai tidak dipaksakan untuk menikah, rencana pernikahan mereka atas kehendak sendiri dan direstui Para Pemohon;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.110Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Pemohon dan pihak calon suami sudah melaporkan rencana pernikahan anak mereka ke KUA Kecamatan Kampung Melayu, tetapi ditolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai undang-undang di Negara Republik Indonesia;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup;
 - Bahwa CALON SUAMI melamar anak Para Pemohon;
2. **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Khunghucu, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan pada XXXXXXXXXXXX, warga Negara China, alamat domisili semetara di Kota Bengkulu, di bawah saksi melalui Juru Bahasa XXXXXXXXXXXX, agama Islam, umur 51 tahun dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai sepupu/teman kerja Calon suami anak Para Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya karena belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 2 tahun dan sangat dekat sehingga khawatir melakukan pelanggaran norma agama dan hukum;
 - Bahwa umur dari anak Para Pemohon berumur 18 tahun 9 bulan, sementara calon suami berumur 26 tahun 5 bulan;
 - Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah baik nasab, semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa kedua calon mempelai tidak dipaksakan untuk menikah, rencanapernikahan mereka atas kehendak sendiri dan direstui orang tua kedua belah pihak;
 - Bahwa Para Pemohon dan pihak calon suami sudah melaporkan rencana pernikahan anak mereka ke KUA Kecamatan Kampung Melayu, tetapi ditolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai undang-undang;
 - Bahwa orang tua Xx xxxxxx tidak bisa di hadirkan di persidangan

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.110Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena berada di luar negeri

3. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Kesehatan

Lingkungan, pekerjaan honorer pada Puskesmas Pagar Dewa, alamat di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai ponakan Pemohon II ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya karena belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 2 tahun dan sangat dekat sehingga khawatir melakukan pelanggaran norma agama dan hukum;
 - Bahwa umur dari anak Para Pemohon berumur 18 tahun 9 bulan, sementara calon suami berumur 26 tahun 5 bulan;
 - Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah baik nasab, semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa kedua calon mempelai tidak dipaksakan untuk menikah, rencanapernikahan mereka atas kehendak sendiri dan direstui orang tua kedua belah pihak;
 - Bahwa Para Pemohon dan pihak calon suami sudah melaporkan rencana pernikahan anak mereka ke KUA Kecamatan Kampung Melayu, tetapi ditolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai undang-undang;
- Bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.110Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan, dan orang tua calon suami anak Para pemohon tidak bisa di hadirkan di persidangan karena berada di Negara China;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat, saran dan pandangan kepada Para Pemohon supaya bersabar dan menunda maksudnya menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang yaitu anak Para Pemohon telah berusia 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat memberikan nasehat, pandangan dan saran kepada Orang Tua/Wali calon suami karena tidak dapat dihadirkan oleh Para Pemohon di persidangan, akan resiko anak kawin usia dini, kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan atas nasehat hakim tersebut Para Pemohon, orang tua calon mempelai pria dan kedua calon mempelai mengerti dan memahaminya dan siap untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang tidak di inginkan yang mungkin akan terjadi di kemudian hari, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, Hakim tidak dapat mendengarkan keterangan Orang Tua/Wali calon suami di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Hakim telah memerintahkan Para Pemohon untuk menghadirkan orang tua/Wali calon Suami sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan ketentuan

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.110Pdt.P/2024/PA.Bn



Pasal 10 ayat (1) huruf c, (4), (5) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak dapat dihadirkan:

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Para Pihak untuk menghadirkan Orang Tua/Wali calon suami dengan menunda sidang hingga sidang ketiga, Para Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c, (4), (5) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan demikian Hakim menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklart*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*);
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000.00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Rusdi, S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1446 *Hijriah* oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.110Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan **Talidi, S.Ag.,M.HI.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasanya secara elektronik;

Hakim

Rusdi, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Talidi, S.Ag.,M.HI.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp50.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp00.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.110Pdt.P/2024/PA.Bn